

Model Pembiayaan Konservasi Kolektif Berbasis Agensi Kultural: Studi Kasus Perhutana (Perusahaan Hutan Tanaraya)

Collective Conservation Financing Model Based on Cultural Agency: A Case Study of Perhutana (Tanaraya Forest Company)

Ade Ahmad Sujai

Cultural Producer, Jatiwangi art Factory
Email korespondensi: dezaii12@gmail.com

Article History

Diterima: 29 Januari 2026 | Direvisi: 29 Januari 2026 | Disetujui: 30 Januari 2026 | Publikasi Online: 31 Januari 2026

Abstrak

Artikel ini menganalisis inisiatif Perhutana (Perusahaan Hutan Tanaraya) oleh Jatiwangi art Factory (JaF) sebagai model baru pembiayaan dan tata kelola ekologi di tengah tekanan industrialisasi masif. Artikel ini berfokus pada analisis strategi JaF dalam merespons alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi kawasan industri, seperti yang terjadi di sekitar Bandara Kertajati, Majalengka. Dengan pendekatan konstruktivis dan metode studi kasus deskriptif-analitis, penelitian ini menggunakan lensa teori politik ekologi, commons, dan strategi artistik untuk membedah model inovatif Perhutana. Model ini mengakuisisi lahan terancam melalui penjualan kavling mikro (4x4 m²) dengan aturan kepemilikan kolektif (satu orang satu kavling) dan sertifikat material budaya dari tanah liat, lalu mengelolanya sebagai hutan kolektif melalui tata kelola pembentukan Dewan Adat. Temuan yang diharapkan mengungkap efektivitas strategi mimikri logika pasar real estat untuk tujuan menciptakan commons ekologis, serta potensi replikasi model modular ini di wilayah peri-urban lain. Signifikansi penelitian terletak pada kontribusinya terhadap wacana pembiayaan konservasi mandiri yang berdaulat, melampaui ketergantungan pada negara atau mekanisme pasar karbon global, dan mendemokratisasi aksi kolektif untuk ketahanan ekologis.

Kata Kunci: Politik Ekologi, Commons, Strategi Artistik, Jatiwangi art Factory, Perhutana.

Abstract

This article analyzes the Perhutana (Perusahaan Hutan Tanaraya) initiative by Jatiwangi art Factory (JaF) as a new model for ecological financing and governance amidst massive industrialization pressures. The article focuses on analyzing JaF's strategies in responding to the conversion of productive agricultural land into industrial zones, as seen around Kertajati Airport in Majalengka. Employing a constructivist approach and a descriptive-analytical case study method, this research utilizes the theoretical lenses of political ecology, commons, and artistic strategy to dissect the innovative Perhutana model. This model acquires threatened land through the sale of micro-plots (4x4 m²) under collective ownership rules (one person, one plot) and issues material culture certificates made from clay, subsequently managing the land as a collective forest through governance structured by the formation of a Customary Council. The expected findings reveal the effectiveness of strategies that mimic estate market logic for the purpose of creating ecological commons, as well as the potential for replicating this modular model in other peri-urban areas. The significance of this research lies in its contribution to the discourse on sovereign, self-financed conservation, moving beyond dependence on the state or global carbon market mechanisms, and democratizing collective action for ecological resilience.

Keywords: *Political Ecology, Commons, Artistic Strategy, Jatiwangi art Factory, Perhutana*

Latar Belakang

Dunia saat ini tengah menghadapi krisis iklim yang memaksa reevaluasi mendasar terhadap hubungan antara manusia, tanah, dan sistem ekonomi. Di tingkat lokal, manifestasi krisis ini terlihat jelas di Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, sebuah wilayah yang sedang mengalami transformasi lanskap yang “brutal”. Jatiwangi, yang selama lebih dari satu abad dikenal sebagai pusat industri genteng tanah liat terbesar di Asia Tenggara, kini berada di persimpangan sejarah. Identitas wilayah ini, yang secara historis dibangun di atas materialitas tanah (*terra*), sedang digerus oleh gelombang industrialisasi baru yang didorong oleh kebijakan strategis nasional.

Dalam narasi pembangunan nasional, Majalengka diproyeksikan sebagai salah satu titik tumpu dari Kawasan Metropolitan Rebana (Cirebon-Patimban-Kertajati). Proyek ambisius ini mencakup pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan konsep Aerocity di sekitarnya. Pembangunan bandara seluas 1.800 hektar ini merupakan simbol dari pendekatan pembangunan yang bersifat *top-down* dan teknosentris.

Dalam narasi pembangunan nasional, Majalengka diproyeksikan sebagai titik tumpu Kawasan Metropolitan Rebana melalui pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati dan konsep Aerocity. Pembangunan bandara seluas 1.800 hektar ini menjadi simbol pendekatan *top-down* dan teknosentris. Namun, realitas

menunjukkan paradoks yang mencolok. Investasi sebesar Rp 2,6 triliun mencatat Return on Investment (ROI) negatif -23,1% pada fase awal operasional, dengan jumlah penumpang hanya 413.240 pada 2024 (MAPID, 2025). Sebaliknya, infrastruktur lama seperti Bandara Husein Sastranegara di Bandung, dengan investasi yang jauh lebih kecil, mampu mencatat efisiensi ekonomi yang lebih tinggi. Kegagalan operasional ini tidak hanya memboroskan anggaran negara, tetapi juga telah mengorbankan ribuan hektar lahan pertanian produktif di lima desa di Kecamatan Kertajati (Kertajati, Kertasari, Sukamulya, Bantarjati, and Sukakerta) (Matufany dkk., 2021). Alih fungsi lahan ini memicu hilangnya mata pencaharian petani, menciptakan residu sosial dan ekologis yang mendalam.

Di tengah industrialisasi yang masif, pendekatan advokasi lingkungan konvensional sering menemui jalan buntu ketika berhadapan dengan Proyek Strategis Nasional (PSN). Kondisi ini menuntut hadirnya strategi alternatif yang mampu berjalan beriringan dengan narasi dominan tentang “kemajuan”. Jatiwangi art Factory (JaF), sebuah organisasi seni berbasis komunitas yang berdiri sejak 2005, merespons tantangan tersebut melalui pendekatan yang tidak biasa. Mereka tidak menolak pembangunan, tetapi menawarkan penyeimbang pembangunan yang berakar pada tanah dan budaya lokal. Melalui inisiatif Perhutana (Perusahaan Hutan Tanaraya), JaF berupaya membuktikan bahwa perawatan ekologi sebagai penyeimbang pembangunan – melalui penciptaan hutan baru – dapat dilakukan melalui partisipasi kolektif.

Pendekatan konservasi konvensional umumnya bertumpu pada kawasan lindung negara dan mekanisme pembiayaan global seperti perdagangan karbon. Meskipun memiliki peran penting, pendekatan ini sering kali bersifat sentralistik, birokratis, dan kurang menyentuh dimensi kultural masyarakat setempat. Studi dari (Cosma dkk., 2023) menunjukkan bahwa pembiayaan konservasi kerap bersifat residual, bergantung pada sisa anggaran negara setelah prioritas pembangunan infrastruktur terpenuhi.

Peluncuran Perhutana oleh JaF, yang mereklamasi lahan terancam alih fungsi industri di Desa Jatisura untuk dijadikan hutan baru melalui investasi kolektif, merupakan respons konkret terhadap kondisi tersebut. Model pembiayaannya “memimikri” pengembang properti dengan logika “investasi” melalui penjualan kavling “masa depan” berukuran 4x4 meter persegi. Namun, setiap individu hanya diperbolehkan memiliki satu kavling, sehingga mencegah akumulasi lahan sekaligus memastikan kepemilikan kolektif yang setara.

Artikel ini mengurai cara kerja inisiatif tersebut serta potensinya sebagai model replikasi bagi wilayah lain yang menghadapi tekanan industrialisasi serupa.

Tinjauan Pustaka

Politik Ekologi dan Kritik terhadap Komodifikasi Alam

Politik ekologi menyediakan lensa analitis yang tajam untuk memahami bagaimana kekuasaan, politik, dan ketimpangan sosial membentuk hubungan manusia dengan lingkungan alam. Inti dari perspektif ini adalah pengakuan bahwa masalah lingkungan tidak pernah netral secara sosial; setiap perubahan bentang alam selalu menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak lain.

Dalam literatur kritik konservasi, McAfee dan Büscher menyoroti bahaya “environmentalisme pasar” yang mengubah alam jadi komoditas. McAfee mengamati bahwa paradigma *green developmentalism* mengkonstruksi alam sebagai mata uang global dan sumber daya genetik yang dapat diperdagangkan. McAfee (1999) menulis misalnya bahwa seluruh alam diabadikan sebagai *world currency* dan ekosistem direkode sebagai gudang sumber genetika bagi industri bioteknologi. Alam memperoleh hak untuk bertahan melalui perdagangan jasa ekosistem dan izin mencemari.

Büscher (2012) searah mengkritisi skema pasar ekosistem. Ia mencatat bahwa program seperti *Payments for Ecosystem Services* (PES) justru “bertujuan menjadikan konservasi ekosistem tunduk pada dinamika pasar,” dan sering dipromosikan sebagai solusi menang-menang untuk krisis ekologis dan ekonomi. Büscher menyimpulkan bahwa PES dan praktik serupa adalah bagian dari “konservasi neoliber” (*neoliberal conservation*)—yakni ide paradoks bahwa pasar kapitalis adalah jawaban atas kontradiksi ekologis mereka sendiri. Kaiser dkk. (2023) memperluas kritik ini dengan meneliti skema “*Collective PES*”, mempertanyakan apakah pembayaran kolektif benar-benar memberdayakan komunitas atau justru menjadi perpanjangan tangan dari tren privatisasi dan komodifikasi yang lebih luas.

Perhutana muncul sebagai antitesis sekaligus sintesis dari dinamika ini. Ia menggunakan mekanisme transaksi pasar (jual beli), namun objek yang diperjualbelikan (tanah untuk hutan) segera ditarik keluar dari sirkulasi pasar untuk dijadikan aset bersama (*commons*). Ini adalah bentuk negosiasi ulang terhadap konsep nilai: dari nilai tukar (*exchange value*) menuju nilai keberadaan (*existence value*).

Teori Commons dan Pengelolaan Sumber Daya Kolektif

Elinor Ostrom menantang tesis Garrett Hardin tentang “*Tragedy of the Commons*” dengan bukti empiris bahwa banyak komunitas mampu mengelola sumber daya bersama secara berkelanjutan. Ia menunjukkan bahwa masalah pemanfaatan sumber daya Bersama, sering kali berhasil dipecahkan oleh masyarakat lokal tanpa perlu intervensi negara yang koersif. Ostrom menulis bahwa “*common-pool problems sometimes are solved by voluntary organizations rather than by a coercive state*” (Ostrom,

1990), artinya pengelolaan kolektif oleh komunitas secara sukarela bisa menggantikan peran negara.

David Bollier mengembangkan konsep *commons* sebagai alternatif paradigma sosial-ekonomi di luar negara dan pasar. Ia menggambarkan *commons* sebagai “ekonomi paralel dan tatanan sosial” yang membuktikan bahwa “*another world is possible*” dan “*we can build it ourselves, now*” (Bollier, 2014). Artinya, *commons* menunjukkan bahwa masyarakat bisa mengelola sumber daya dan nilai bersama secara kolektif, menciptakan dunia alternatif di mana kepemilikan bersama memberi manfaat luas.

Tindakan kolektif melalui kepemilikan terdistribusi (1 orang 1 kavling) dari Perhutana adalah model yang layak untuk dilihat sebagai diskusi penting dalam tata kelola sumber daya secara kolektif.

Strategi Artistik: *Subversive Affirmation* dan *Over-Identification*

Untuk memahami strategi JaF, kiranya perlu melihat hal yang berkaitan dengan praktik seni kontemporer yang beririsan dengan *socially engaged art* atau *participatory art*, yang menempatkan hubungan antarmanusia dan konteks sosial sebagai materi utama karya. Dalam praktiknya, banyak seniman yang berkarya dengan pendekatan keterlibatan sosial mengambil posisi paradoksal terhadap kategori seni itu sendiri. Menurut Bishop (2012), di satu sisi, mereka menolak dikategorikan sebagai ‘seni’ karena karya mereka juga merupakan proses sosial yang nyata, namun di saat yang sama, mereka justru mengklaim bahwa keseluruhan proses tersebut adalah bentuk seni.

Dalam kerangka ini, JaF menggunakan strategi apropriasi-mengambil alih objek, bahasa, atau simbol dari budaya dominan untuk tujuan baru yang sering kali kritis atau subversif. Perhutana melakukan apropriasi terhadap bahasa real estat (“investor”, “sertifikat”, “kavling”). Dalam teori seni, ini mirip dengan taktik *subversive affirmation* atau *over-identification* sering digunakan untuk mengkritik sistem kekuasaan yang dominan. Strategi ini bekerja bukan dengan menolak sistem secara frontal, melainkan dengan mengadopsi bahasa, logika, dan simbol sistem tersebut secara ekstrem hingga menampakkan absurditas atau kontradiksinya. Seperti dijelaskan dalam artikel *Cultural Activism Today: The Art of Over-Identification*, seniman dapat “*strategically over-identify with the ruling norms and practices... by sabotaging society's tendency to delegate its task of resistance to the safe haven of art*” (Boie & Pauwels, 2007).

Dengan mengadopsi identitas “pengembang” atau “Perusahaan”, JaF menelanjangi absurditas logika pengembang yang sebenarnya. Mereka menunjukkan bahwa jika kita benar-benar peduli pada “masa depan” (kata kunci favorit

pengembang), maka satu-satunya investasi rasional adalah membangun hutan, bukan membangun pabrik atau perumahan.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme, Dalam pandangan ini, seperti yang dijelaskan oleh Creswell & Poth (2018) dalam konstruktivisme sosial, individu berupaya memahami dunia tempat mereka hidup dan bekerja. Mereka mengembangkan makna subjektif dari pengalaman mereka—makna yang diarahkan pada objek atau hal-hal tertentu. Metode yang digunakan adalah studi kasus tunggal yang bersifat deskriptif-analitis. Objek studi adalah inisiatif Perhutana yang dijalankan oleh Jatiwangi art Factory di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Pemilihan kasus ini didasarkan pada karakteristik distingtif model pembiayaan yang ditawarkan dan relevansinya yang tinggi terhadap isu konflik agraria di wilayah industrialisasi baru.

Hasil dan Pembahasan

Konteks Spasial Perhutana dan Ruang Pembelajaran Bersama

Perhutana merupakan sebuah inisiatif yang pertama kali digagas pada tahun 2020 sebagai respons terhadap dinamika perubahan tata guna lahan dan degradasi lingkungan di wilayah pedesaan Jawa Barat. Inisiatif ini memperoleh pengakuan internasional pada tahun 2022 melalui partisipasinya dalam documenta fifteen sebagai bagian dari program Jatiwangi art Factory (JaF). Meskipun telah memasuki ruang wacana global, Perhutana tetap berakar kuat pada konteks lokal Majalengka, baik secara geografis, sosial, maupun kultural. Hal ini menunjukkan bahwa proyek tersebut tidak semata-mata berorientasi pada eksistensi simbolik di tingkat internasional, tetapi juga pada transformasi konkret di tingkat komunitas.

Secara spasial, Perhutana berlokasi di wilayah Majalengka Utara pada lahan seluas kurang lebih 8 hektar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan strategis yang berkaitan dengan dinamika pembangunan regional. Wilayah tersebut berada dalam kawasan prioritas pengembangan Kawasan Industri Rebana, yang dirancang sebagai pusat pertumbuhan industri manufaktur di Jawa Barat bagian timur. Dalam perencanaan pembangunan regional, Majalengka Utara dikategorikan sebagai wilayah dengan tingkat alih fungsi lahan pertanian yang tinggi. Ribuan hektar sawah produktif telah mengalami konversi menjadi kawasan industri, pergudangan, serta infrastruktur pendukung lainnya.

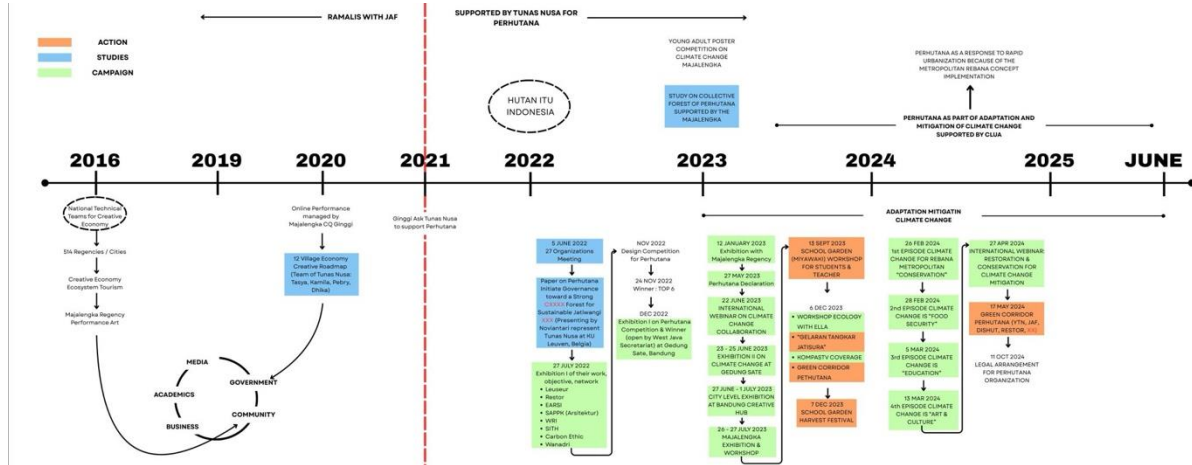
Alih fungsi lahan dalam skala besar tersebut berdampak signifikan terhadap keberlanjutan ekologis dan sosial masyarakat lokal. Dari perspektif ekologis, konversi lahan pertanian dan ruang terbuka hijau berpotensi menurunkan kapasitas daya

dukung lingkungan, meningkatkan risiko banjir, serta mengurangi keanekaragaman hayati. Dari perspektif sosial-ekonomi, perubahan struktur ruang berdampak pada pergeseran mata pencaharian, melemahnya kedaulatan pangan, serta terdisrupsi-nya relasi tradisional antara masyarakat dan lingkungannya. Dalam konteks inilah Perhutana diposisikan sebagai bentuk intervensi alternatif terhadap paradigma pembangunan yang dominan.

Melalui akuisisi lahan seluas 8 hektar, Perhutana menerapkan praktik yang dapat dikategorikan sebagai *"land banking"* tandingan. Berbeda dengan praktik land banking konvensional yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi melalui spekulasi nilai tanah, Perhutana memanfaatkan mekanisme tersebut untuk mempertahankan fungsi ekologis dan sosial lahan. Tanah dipandang bukan sebagai komoditas ekonomi semata, melainkan sebagai ruang hidup yang memiliki nilai intrinsik bagi keberlanjutan kehidupan manusia dan nonmanusia. Pendekatan ini mencerminkan upaya reorientasi relasi manusia dengan ruang dari logika eksploitatif menuju logika keberlanjutan.

Lahan yang diakuisisi tersebut diproyeksikan untuk dikembangkan sebagai *"Hutan Keramat"* atau *Sacred Conservatory Forest*. Konsep ini mengintegrasikan fungsi konservasi lingkungan dengan pendekatan kultural dan spiritual. Penggunaan istilah *"keramat"* berfungsi sebagai instrumen simbolik untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga dan menghormati kawasan tersebut. Dalam konteks masyarakat pedesaan, konsep kesakralan memiliki daya regulatif yang kuat melalui mekanisme norma sosial, kepercayaan, dan sanksi kultural.

Pendekatan perlindungan berbasis budaya ini dinilai relatif efektif dibandingkan dengan mekanisme perlindungan formal yang sering kali menghadapi keterbatasan implementasi, konflik kepentingan, serta lemahnya penegakan hukum. Dengan demikian, Hutan Keramat tidak hanya berfungsi sebagai kawasan konservasi ekologis, tetapi juga sebagai ruang produksi makna sosial dalam membangun identitas kolektif. Kawasan ini menjadi medium untuk memperkuat relasi masyarakat dengan lingkungan melalui praktik-praktik kolaborasi dan ritual yang berkelanjutan. Selain berfungsi sebagai ruang konservasi, Hutan Keramat juga dikembangkan sebagai wahana pendidikan ekologis. Kawasan ini dimanfaatkan sebagai ruang pembelajaran partisipatif bagi masyarakat, mulai dari anak sekolah, seniman, peneliti, dan aktivis untuk merefleksikan relasi manusia dengan alam. Dilihat dari Gambar. 2 diatas, kerja kolaborasi perhutana antara Jatiwangi art Factory dengan Yayasan Tunas Nusa juga menjadi bagian dari cara perhutana memproduksi pengetahuan bersama dan mengkabarkannya.



Gambar 2. Collaborative Work Timeline of Perhutana from 2021 to 2025.
(sumber: newrurualagenda.com)

Melalui pendekatan yang kompleks, Perhutana memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara pengetahuan lokal dan pengetahuan ilmiah, sehingga menghasilkan model pengelolaan ruang yang kontekstual dan adaptif.



Gambar 3. Edukasi mewariskan ruang ekologis
(sumber: Perhutana.id)



Gambar 4. Kunjungan pembelajaran bersama internasional
(sumber: newrurualagenda.com)



Gambar 5. Layout Plot Perhutana
(sumber: Dokumen Yayasan Tunas Nusa)

Secara keseluruhan, Perhutana menempati posisi strategis dalam lanskap spasial Majalengka Utara yang tengah mengalami tekanan industrialisasi. Keberadaannya merepresentasikan bentuk *counter-space* yang menawarkan alternatif terhadap hegemoni pembangunan berbasis industrialisasi. Melalui praktik *land banking* berbasis keberlanjutan, konstruksi Hutan Keramat, serta penguatan perlindungan kultural, Perhutana membangun model pengelolaan ruang yang berorientasi pada keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan kedaulatan budaya. Dalam konteks ekspansi Kawasan Industri Rebana yang semakin masif, Perhutana berpotensi menjadi rujukan bagi pengembangan gerakan konservasi dan praktik tata ruang yang lebih berimbang dan berkelanjutan di berbagai wilayah lainnya.

Deskripsi Model Pembiayaan: Menggunakan Bahasa Real Estat

Perhutana beroperasi dengan meminjam kosakata dan mekanisme pasar properti. Mereka tidak meminta “donasi” atau “sumbangan”, melainkan menawarkan “investasi” dan “kepemilikan” secara kolektif. Strategi ini penting karena mengubah posisi partisipan dari donatur pasif menjadi pemilik aktif yang memiliki kepentingan langsung terhadap kelestarian asetnya.

Spesifikasi model pembiayaan Perhutana adalah sebagai berikut:

- Unit Kavling Mikro: Lahan dibagi menjadi petak-petak berukuran 4x4 meter persegi (16 m²). Ukuran ini dipilih berdasarkan riset ekologis JaF yang menyimpulkan bahwa dalam luasan tersebut, dapat terbangun ekosistem

hutan dasar (tanaman payung, tegakan, semak, penutup tanah) sudah dapat terbentuk secara mandiri.

- **Harga Tetap:** Setiap kavling ditawarkan dengan harga Rp 4.000.000,-. Dana ini digunakan untuk pembebasan lahan ukuran 4x4m², penanaman dan perawatan awal.
- **Aturan 1 Nama = 1 Kavling:** Ini adalah fitur paling krusial. Setiap individu hanya diperbolehkan membeli satu kavling atas namanya sendiri. Aturan ini secara tegas membedakan Perhutana dari bisnis properti spekulatif. Tidak ada tuan tanah besar yang bisa menguasai mayoritas lahan. Struktur kepemilikan menjadi sangat egaliter dan terdistribusi secara horizontal.
- **Skema Hibah:** Meskipun partisipan membeli kavling, hak guna lahan tersebut secara otomatis didedikasikan (diwakafkan) kembali untuk fungsi hutan. Pembeli memiliki hak simbolis, namun melepaskan hak eksploitatifnya.
- **Materialitas Kultural: Sertifikat Tanah Liat,** sebuah lempengan bata tanah liat yang dicetak khusus dengan desain artistik, dibakar dari tanah Jatiwangi yang sama dengan tanah hutan tersebut. Sertifikat ini berat, rapuh, dan nyata. Ia berfungsi sebagai pengingat fisik akan ikatan pemilik dengan tanahnya. **Penanda Lokasi,** di atas kavling 4x4 meter yang mereka “beli”, dipasang penanda dari tanah liat yang memuat nama pemilik dan nomor seri kavling.

Tabel 1: Perbandingan Logika Real Estat Konvensional vs. Model Perhutana

Aspek	Real Estat Konvensional (Industri)	Model Perhutana (Konservasi)
Istilah Kunci	Investasi, Kavling, Sertifikat, ROI	Investasi, Kavling, Sertifikat, Masa Depan
Objek Transaksi	Tanah sebagai komoditas aset/properti	Tanah sebagai <i>commons</i> (sumber daya bersama)
Tujuan Pembelian	Kepemilikan eksklusif, spekulasi profit	Pelepasan hak milik (<i>disownership</i>)
Bentuk Bukti	Sertifikat Kertas (BPN), Akta Notaris	Sertifikat Bata Tanah Liat

Imbal Hasil (ROI)	Uang (<i>Capital Gain</i> , Sewa)	Oksigen, Air, Biodiversitas, Martabat Tanah
Penghuni	Pabrik, Gudang, Manusia	Pohon, Burung, Serangga, Roh Leluhur
Relasi Kuasa	Pemilik menguasai/eksploitasi tanah	Pemilik melayani/memulihkan tanah

Dalam model ini, istilah “Investasi” didefinisikan ulang secara menyeluruh. Jika investasi konvensional berorientasi pada akumulasi kapital pribadi, investasi Perhutana berorientasi pada akumulasi kapital ekologis kolektif. Narasi yang dibangun adalah: “Satu-satunya investasi yang aman di masa depan adalah investasi yang menjamin adanya masa depan itu sendiri.” Tanpa hutan yang memproduksi oksigen, uang tidak memiliki nilai untuk masa depan.

Istilah “Perusahaan” dalam nama “Perusahaan Hutan Tanaraya” juga merupakan bentuk subversi. Di Indonesia, pengelolaan hutan sering kali didominasi oleh Perhutani (BUMN) atau perusahaan HPH (Hak Pengusahaan Hutan) swasta yang ekstraktif. Dengan menamakan diri “Perusahaan”, JaF menantang definisi umum korporasi: bisakah sebuah perusahaan beroperasi semata-mata untuk keuntungan alam? Jawaban yang sedang ingin dibuktikan oleh Perhutana.



Gambar 4. Sertifikat Bata Perhutana
(sumber: Perhutana.id)



Gambar 5. Patok Tanda Perhutana
(sumber: Perhutana.id)

Dewan Adat sebagai Mekanisme Tata Kelola *Commons*

Akuisisi lahan dalam konteks Perhutana hanya merepresentasikan tahap awal dalam proses pembangunan kawasan hutan berbasis komunitas. Tantangan utama tidak berhenti pada aspek kepemilikan legal, melainkan terletak pada upaya mentransformasikan tanah dari status properti privat menjadi aset bersama (*commons*) yang berkelanjutan. Transformasi ini mencakup perubahan relasi kepemilikan, pola pemanfaatan, serta orientasi nilai yang melekat pada ruang tersebut. Selain itu, perubahan karakteristik fisik lahan dari sawah tadah hujan menjadi kawasan hutan konservasi juga memerlukan intervensi ekologis yang sistematis dan berjangka panjang.

Dalam konteks tersebut, keberhasilan Perhutana sangat bergantung pada keberadaan struktur tata kelola yang memiliki legitimasi sosial, kapasitas manajerial, serta tingkat kepercayaan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan. Tanpa sistem tata kelola yang kuat, lahan berpotensi kembali terjebak dalam logika privatisasi, eksploitasi, atau konflik kepentingan. Oleh karena itu, Perhutana tidak hanya diposisikan sebagai proyek ekologis, tetapi juga sebagai eksperimen kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya bersama.

Berbeda dengan model pengelolaan hutan konvensional yang umumnya diserahkan kepada birokrasi negara, seperti Perum Perhutani, atau kepada manajemen perusahaan swasta tertutup, Perhutana mengembangkan struktur tata kelola alternatif. Jatiwangi art Factory (JaF) membentuk sebuah institusi yang disebut “Dewan Adat” sebagai organ utama pengambilan keputusan dan pengawasan pengelolaan hutan. Pembentukan lembaga ini mencerminkan upaya untuk menciptakan mekanisme pengelolaan yang lebih partisipatif, transparan, dan adaptif terhadap dinamika lokal.

Penting untuk dicatat bahwa konsep “Dewan Adat” dalam konteks Perhutana tidak merujuk pada lembaga adat tradisional dalam pengertian antropologi klasik yang diwariskan secara turun-temurun. Sebaliknya, Dewan Adat merupakan sebuah institusi *invented* atau diciptakan secara sadar sebagai respons terhadap kebutuhan kontemporer. Lembaga ini dibangun melalui proses reflektif dan deliberatif untuk menjawab tantangan pengelolaan sumber daya alam dalam konteks modern yang kompleks. Dengan demikian, Dewan Adat dapat dipahami sebagai bentuk hibrid antara struktur tradisional, mekanisme demokratis, dan praktik tata kelola modern.

Fungsi utama Dewan Adat adalah sebagai pengambil keputusan strategis, penyusun arah kebijakan, serta pengawal nilai-nilai dasar Perhutana. Dewan ini bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan hutan tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan ekologis, keadilan sosial, dan kedaulatan komunitas. Selain itu, Dewan Adat juga berperan sebagai mediator dalam menyelesaikan potensi konflik, baik antaranggota komunitas maupun antara komunitas dan pihak eksternal.

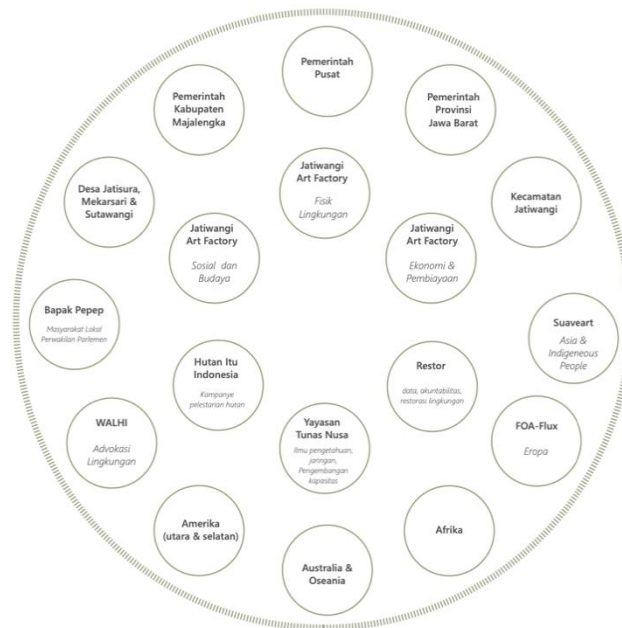
Komposisi Dewan Adat dirancang secara inklusif dengan melibatkan berbagai aktor dari latar belakang yang berbeda. Anggota dewan terdiri atas perwakilan komunitas lokal dan organisasi non-pemerintah, akademisi, perwakilan pemerintah, serta media. Struktur multisektor ini bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai perspektif, keahlian, dan kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, tata kelola Perhutana tidak didominasi oleh satu aktor tertentu, melainkan dibangun melalui mekanisme kolaboratif.

Beberapa tokoh kunci ditunjuk sebagai bagian dari Dewan Adat untuk memperkuat kapasitas institusional. Ramalis Sobandi dari Yayasan Tunas Nusa Lestari, misalnya, memiliki peran utama dalam proses kajian dan “melindungi proses penumbuhan hutan”, khususnya dalam aspek rehabilitasi lahan dan konservasi ekologis. Sementara itu, Dominique Lamli dari FOA-flux dan ZHDK (Swiss) berperan sebagai mitra organisasi internasional yang mendukung Perhutana dalam aspek jejaring global, pertukaran pengetahuan, dan legitimasi internasional.

Keterlibatan aktor internasional menunjukkan bahwa tata kelola Perhutana tidak hanya berorientasi pada konteks lokal, tetapi juga terhubung dengan diskursus global mengenai perubahan iklim, konservasi, dan keadilan lingkungan. Namun, keterlibatan tersebut tetap ditempatkan dalam kerangka kepemimpinan lokal, sehingga tidak menggeser otonomi komunitas.

Secara keseluruhan, pembentukan Dewan Adat merepresentasikan inovasi kelembagaan dalam pengelolaan sumber daya bersama. Melalui institusi ini, Perhutana berupaya mengatasi dilema klasik dalam pengelolaan *commons*, yaitu antara risiko privatisasi, dominasi negara, dan degradasi lingkungan. Model tata kelola yang dikembangkan menunjukkan bahwa pengelolaan hutan berbasis

komunitas dapat berfungsi secara efektif apabila didukung oleh struktur kelembagaan yang inklusif, dan adaptif terhadap perubahan sosial-ekologis.



Gambar 1. Anggota Dewan Adat Hutan Kolektif Perhutana
(sumber: Kajian (Hutan Kolektif) Perhutana Sebagai Role Model Pembangunan Kawasan Ruang Terbuka Hijau Di Kawasan Urban Kabupaten Majalengka, 2022)

Potensi Replikasi dan Kontribusinya pada Wacana Pembiayaan Konservasi Mandiri di Daerah Lain

Perhutana bukan hanya solusi lokal untuk Jatiwangi; inisiatif ini menawarkan sebuah cetak biru dan model inovatif bagi wilayah-wilayah lain di *Global South* yang menghadapi tekanan ganda: industrialisasi yang cepat dan ketiadaan peran negara untuk menyeimbangkan ruang ekologi. eplikasi model Perhutana sangat tinggi karena sifatnya yang modular, *scalable*, dan agnostik terhadap lokasi.

- **Modularitas:** Sistem penjualan kavling mikro (4x4m) sangat mudah diadopsi oleh komunitas lain. Tidak perlu menunggu investor besar atau hibah miliaran rupiah untuk memulai. Sebuah desa atau komunitas RW bisa memulai dengan lahan 1.000 meter persegi atau bahkan pekarangan kolektif.
- **Adaptabilitas Budaya:** Logika “sertifikat tanah liat” di Jatiwangi bisa diganti dengan material lokal lain yang relevan dengan budaya setempat. Misalnya, komunitas di Jepara bisa menggunakan ukiran kayu sebagai sertifikat, atau komunitas di pesisir bisa menggunakan kerang/karang. Kuncinya adalah mengikat nilai dengan identitas budaya lokal (*cultural embeddedness*), sehingga kerja-kerja perawatan terasa otentik dan tidak asing.

- Relevansi Peri-Urban: Wilayah-wilayah peri-urban lain di Indonesia yang mengalami krisis Ruang Terbuka Hijau (RTH) akibat ekspansi pabrik sangat cocok mengadopsi model ini. Model baru “*Crowdfunded Conservation*” ini memberikan agensi kepada masyarakat kelas menengah kota yang ingin bertindak langsung untuk memitigasi perubahan iklim.

Perhutana menawarkan model pembiayaan yang mandiri dan berdaulat.

- Melampaui *Carbon Trading*: Perhutana melampaui kritik terhadap *carbon trading* atau *offset*. Dalam skema *offset*, pencemar (perusahaan) membayar untuk tetap bisa mencemar. Dalam Perhutana, individu membayar untuk memiliki tanggung jawab. Tidak ada janji bahwa membeli kavling Perhutana memberikan hak kepada pembelinya untuk membuang emisi ekstra di tempat lain. Ini adalah tindakan etis murni, bukan transaksional kompensatoris. Perhutana mengembalikan makna perawatan ekologi sebagai kewajiban moral kolektif, bukan komoditas dagang.
- Demokratisasi Filantropi Lingkungan: Selama ini, konservasi hutan swasta (*private conservation*) sering menjadi domain miliarder filantropis atau NGO internasional besar. Perhutana mendemokratisasi akses ini. Dengan Rp 4 juta (atau bisa dicicil/patungan atas nama kelompok), mahasiswa, seniman, buruh pabrik, atau ibu rumah tangga, hingga anak-anak sekolah bisa menjadi “tuan tanah” hutan. Ini membangun basis konstituen politik hijau yang kuat dan luas di akar rumput.

Kesimpulan

Gagasan Perhutana di Jatiwangi adalah sebuah eksperimen sosial, ekologis, yang cenderung baru. Di tengah kegagalan narasi pembangunan infrastruktur raksasa, Perhutana menawarkan narasi lain yang penuh harapan akan masa depan. Ia tidak menjanjikan keuntungan finansial dalam bentuk material, namun menjanjikan kelangsungan hidup dalam bentuk oksigen dan keberlangsungan ekosistem hayati.

Melalui strategi mimikri institusional dan subversive affirmation, JaF berhasil membajak logika kapitalisme properti untuk tujuan yang sepenuhnya bertolak belakang: penciptaan commons. Mereka membuktikan bahwa dengan kreativitas budaya, dan pengorganisasian komunitas yang solid, masyarakat lokal dapat merebut kembali kedaulatan ruang mereka. Perhutana mengajarkan bahwa di era krisis iklim, tindakan paling radikal mungkin adalah membeli sepetak tanah, memecahkan sertifikat kertasnya, menggantinya dengan tanah liat, dan membiarkan pohon tumbuh di atasnya selamanya. Ini adalah model pembiayaan ekologi yang tidak menunggu negara, tidak bergantung pada pasar karbon global, tetapi tumbuh dari tanah dan kerja bersama.

Daftar Pustaka

- Bishop, C. (2012). *Artificial hells : participatory art and the politics of spectatorship*. Verso Book.
- Boie, G., & Pauwels, M. (2007). *Cultural activism today : the art of over-identification* (BAVO (Gideon Boie and Matthias Pauwels), Ed.). Episode Publishers.
- Bollier, D. (2014). *Think like a commoner: A short introduction to the life of the commons*. New Society Publishers.
- Büscher, B. (2012). Payments for ecosystem services as neoliberal conservation: (Reinterpreting) evidence from the Maloti-Drakensberg, South Africa. *Conservation and Society*, 10(1), 29. <https://doi.org/10.4103/0972-4923.92190>
- Cosma, Simona, Rimo, G., & Cosma, Stefano. (2023). Conservation finance: What are we not doing? A review and research agenda. *Journal of Environmental Management*, 336, 117649. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2023.117649>
- Creswell, J. W. ., & Poth, C. N. . (2018). *Qualitative inquiry and research design* (Fourth Edition). SAGE.
- Kaiser, J., Haase, D., & Krueger, T. (2023). Collective payments for ecosystem services: a counterpart of commodification and privatization trends in nature conservation? *Ecology and Society*, 28(1), art13. <https://doi.org/10.5751/ES-13549-280113>
- Kajian Hutan Kolektif Perhutana sebagai Role Model Pembangunan Kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Urban Kabupaten Majalengka*. (2022).
- MAPID. (2025). *Keterjangkauan Fasilitas Transportasi Publik dan Dampak Ekonomi Regional_ Studi Kasus Bandara Kertajati Majalengka*. https://geo.mapid.io/blog_read/keterjangkauan-fasilitas-transportasi-publik-dan-dampak-ekonomi-regional-studi-kasus-bandara-kertajati-majalengka
- Matufany, O. M., Istiqomah, I., Kadarwati, N., & Purnomo, S. D. (2021). The Impact of Airport Construction on Farm Households' Income. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 22(1), 1–11. <https://doi.org/10.18196/jesp.v22i1.9206>
- McAfee, K. (1999). Selling Nature to save It? Biodiversity and Green Developmentalism. *Environment and Planning D: Society and Space*, 17(2), 133–154. <https://doi.org/10.1068/d170133>
- newrurualagenda.com*
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Perhutana.id*